



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 4982

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA PECANGAAN
DESA PECANGAAN KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak- Kanak DHARMA WANITA PECANGAAN, Nomor : 421/012 Tanggal : 27 Juli 2017
- Menimbang ; a. Bahwa Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA PECANGAAN belum memiliki ijin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA PECANGAAN Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak mendapatkan ijin;
- Mengingat ; 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 12 Maret 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: DHARMA WANITA DESA PECANGAAN
Alamat	: Desa Pecangaan
Kecamatan	: Batangan
Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA PECANGAAN
Alamat Lembaga	: Desa Pecangaan
Kecamatan	: Batangan
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 27 Juli 1982

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak - kanak DHARMA WANITA PECANGAAN Desa Pecangaan Kecamatan Batangan menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

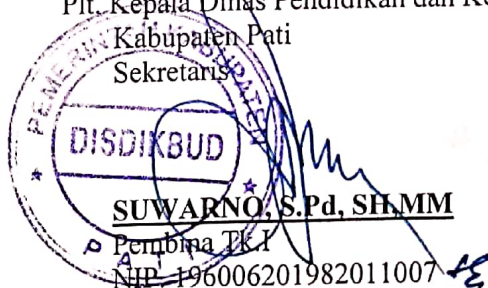
Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 16 Mei 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Sekretaris


SUWARNO, S.Pd, SH,MM
Pembina TK I
NIP. 196006201982011007

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Batangan
3. Arsip